

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan dengan upaya-upaya kesehatan untuk mencegah dan menangani berbagai penyakit yang timbul. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 47, 2016).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009, ada beberapa pelayanan kesehatan di Indonesia yang bisa didapatkan oleh masyarakat, salah satunya yaitu pelayanan kefarmasian. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 menyebutkan bahwa apotek merupakan salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan sebagai tempat penyelenggaraan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud

mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Standar pelayanan kefarmasian merupakan tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian.

Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, pelayanan kefarmasian dilakukan oleh seorang apoteker dengan melakukan praktek kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Pelayanan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan kesehatan berfokus pada *Patient Oriented* dengan model pendekatan akan lebih bersifat *helping* model. Selain itu apoteker harus dapat menjamin safety (keamanan), efficacy (efektivitas), dan *quality* (kualitas) obat, serta mampu mengelola apotek dengan baik. Kegiatan manajerial dalam pengelolaan apotek oleh apoteker menggunakan pendekatan *the tool of management* yang terdiri dari 5 unsur manajemen meliputi *man, money, materials, methods, machines* dari sudut pandang bisnis serta memperhatikan fungsi manajemen seperti *Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling (POAC)* (Seto, Yunita dan Lily, 2015). Apoteker memiliki peran, fungsi, dan tanggung jawab yang besar sehingga untuk menghasilkan lulusan apoteker yang kompeten, berkualitas dan bertanggung jawab para calon apoteker perlu mendapatkan praktek kerja profesi langsung di apotek sebagai sarana dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan diri.

Apotek Farmasi Airlangga yang berada di Jl. Dharmawangsa No. 1 Surabaya menjadi salah satu tempat PKPA. Praktek Kerja Profesi Apoteker dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 hingga 10 Juli 2021. Dalam kegiatan PKPA diharapkan para calon apoteker dapat memperoleh

pembelajaran berdasarkan pengalaman kerja yang mencakup aspek organisasi, administrasi dan perundang-undangan, aspek manajerial, aspek pelayanan kefarmasian dan aspek bisnis di apotek. Setelah diperolehnya pembelajaran dan pengalaman dari praktek kerja, diharapkan calon apoteker mampu menerapkan ilmu dan pengalaman yang ada agar menjadi apoteker yang kompetensi di bidangnya berdasarkan ilmu, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki oleh calon apoteker tersebut.

1.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian apotek
- b. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek
- c. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek
- d. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional
- e. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek

1.3 Manfaat

- a. Mengetahui, memahami tugas dan tanggungjawab apoteker dalam mengelola apotek
- b. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan Kefarmasian di apotek.

- c. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktek di apotek.
- d. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional